





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, Maupun dengan perkataan –perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----Pada tanggal 03 November 2009, terdakwa yang merupakan teman saksi korban Sri Wardani als Wardah sejak kecil datang kerumah saksi korban di jalan AR. Hakim Gg. Kolam Ujung No.71 A Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan dan Terdakwa Menceritakan kesusahannya dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa dalam kesulitan karena terdakwa yang bekerja sebagai P2KS atau Keuangan di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan ada menggunakan uang kas tanpa sepengetahuan pimpinannya dan karena akan diadakan Pelatihan Kebidanan maka terdakwa harus menutupi / mengganti uang yang dipakainya tersebut, dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban, untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengatakan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya untuk diperlihatkan kepada Dr. Amir selama pelatihan dan setelah pelatihan selesai barulah uang itu dapat diambil terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi korban, mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban menjadi percaya sehingga saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa membuat surat Pernyataan tanda terima uang dari saksi korban Sri Wardani als Wardah kepada terdakwa yang di saksi oleh Kepala Lingkungan atas nama M. Hasir Nasution, yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2010, namun pada tanggal 01 Februari 2010 saksi korban melihat saksi Ratih Anggraini, saksi M. Mahmudah, saksi Hj. Darna dan saksi Ratna Sari Dewi datang kerumah terdakwa untuk menagih hutang dan saat itulah saksi korban menyadari uang saksi korban yang dipakai terdakwa bukan untuk ditunjukan kepada pimpinan dan ternyata uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) -----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP-----Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa WIWIK LESTARI, pada tanggal 03 November 2009 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat dirumah saksi korban di jalan AR. Hakim Gg. Kolam Ujung NO. 71 A Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----Pada tanggal 03 November 2009, saksi korban Sri Wardani als Wardah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang merupakan teman saksi korban Sri Wardani als Wardah sejak kecil karena ketika itu terdakwa datang kerumah saksi korban di jalan AR. Hakim Gg. Kolam Ujung No. 71 A Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan dan menceritakan kesusahannya dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa dalam kesulitan karena terdakwa yang bekerja sebagai P2KS atau Keuangan di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan ada menggunakan uang kas tanpa sepengetahuan pimpinanya dan karena akan diadakan Pelatihan Kebidanan maka terdakwa harus menutupi / mengganti uang yang dipakainya tersebut, dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban, untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengatakan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya untuk diperlihatkan kepada Dr. Amir selama pelatihan dan setelah pelatihan selesai barulah uang itu dapat diambil terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi korban, mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban menjadi percaya sehingga saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa membuat surat Pernyataan tanda terima uang dari saksi korban Sri Wardani als Wardah kepada terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan atas nama M. Hasir Nasution, yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2010, namun pada tanggal 01 Februari 2010 saksi korban melihat saksi Ratih Anggraini, saksi M. Mahmuda, saksi Hj. Darna dan saksi Ratna Sari Dewi datang kerumah terdakwa untuk menagih hutang dan saat itulah saksi korban menyadari uang saksi korban yang dipakai terdakwa bukan untuk ditunjukan kepada pimpinan dan ternyata uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) -----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP; -----

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIK LESTARI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ , melanggar pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIWIK LESTARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan perintah terdakwa ditahan ; -----
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama WIWIK LESTARI tertanggal 03 November 2009 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tegal Sari II dikembalikan pada saksi korban Sri Wardani als Wardah ;-----
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2011 No. 117/ Pid.B/2010/PN.Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----



1. Menyatakan Terdakwa **WIWIK LESTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;-----

2.

Menghukum ia terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ; ----lain karena

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

Satu lembar surat pernyataan atas nama SRI LESTARI tertanggal 03 November 2009 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tegal Sari II dikembalikan kepada saksi korban Sri Wardani als Wardah ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1000.- (Seribu rupiah ) ;

**4. Akta Permintaan Banding** dari terdakwa No. 95 / Akta Pid / 2011 / PN.Mdn dan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 93 / Akta.Pid / 2011 / PN – Mdn .- yang dibuat dan ditandatangani oleh H. EDY NASUTION, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Mei 2011, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding terhadap Putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 dan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 ;-----

**5. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas Perkara,** bertanggal 13 Mei 2011 Nomor W2.U1/Pid.B/01.10/V/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu sejak tanggal 18 Mei 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

**6. Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal - Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 yang salinanya  
telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa pada  
tanggal 25 Mei 2011 ;

cara serta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)